BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Pasir Pengaraian, 28 September 2020

Nomor : 057 /K.RI-07/HK.01-09/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : Terlampir
Perihal : **Instruksi Pengawasan Metode Kampanye Tatap Muka dan Dialog**

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwascam
se Kabupaten Rokan Hulu
di-
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Tentang Tahapan Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. PKPU Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan/ atau Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur tentang penyelenggaraan tahapan kampanye, bagi penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan;
4. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaisan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
7. Peraturan Kapolri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 278/Pl.02.4-Kpt/1406/Kpu-Kab/Ix/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Dalam rangka Pengawasan Tahapan Kampanye Metode Tatap Muka dan Dialogis pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu **menginstruksikan** kepada saudara agar:

1. Melakukan Pengawasan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2. Mendapatkan jadwal, lokasi serta jumlah peserta dalam pelaksanaan kampanye tatap muka dan dialog;
3. Pelaksanaan tatap muka dan dialog mematuhi standar protokol *COVID-19*;
4. Mendapatkan Salinan surat pemberitahuan kepolisian dengan mecakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, Tim Kampanye, jumlah peserta yang diundang dan penanggung jawab terkait kampanye tatap muka dan dialog;
5. Memastikan Pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye diantaranya: pejabat BUMN/BUMD, BUMDes, ASN, anggota Kepolisian Negara RI, dan anggota TNI, kepala desa atau sebutan lain/lurah, perangkat desa;
6. Memastikan lokasi tatap muka dan dialog bukan tempat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
7. Pengawas pemilihan memastikan jumlah peserta tidak melampaui batas jumlah maksimal dan mematuhi protokol kesehatan;
8. Memastikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah yang ikut kegiatan Kampanye memiliki surat izin kampanye;
9. Memastikan tidak terdapat penggunaan anggaran, program dan fasilitas negara;
10. Memastikan aktifitas tatap muka dan dialog tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan;
11. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
12. Menindaklanjuti Instruksi ini ke seluruh jajaran dan menyampaikan laporan secara periodik *(setiap hari)* ke Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dengan mengirimkan ke alamat email formarohul@gmail.com dengan mempedomani alat kerja pengawasan kampanye, *terlampir.*

Demikian disampaikan, agar ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab, Terimakasih.

Ketua,

FAJRUL ISLAMI DAMSIR

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

LAMPIRAN:
Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : 057 /K.RI-07/~~PK~~01.00 /IX/2020
Tanggal : 28 September 2020

ALAT KERJA PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE

Pengawas Pemilihan	Alat Kerja		Jenis Formulir
Panwaslu Kelurahan/Desa	1	Pengawasan kampanye dalam bentuk pertemuan tatap muka/dialog/pertemuan terbatas/rapat umum/kegiatan lainnya	Form A.K-1
	2	Pengawasan alat praga kampanye dan bahan kampanye	Form A.K-2
	3	Rekapitulasi Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye	Form A.K-3
	4	Rekapitulasi Pengawasan pemasangan alat praga kampanye yang dilarang	From A.K-3
	5	Rekapitulasi dugaan pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya	Form A.K-3
Panwaslu Kecamatan	1	Pengawasan Kampaye Dalam Bentuk Pertemuan Tatap Muka/Dialog/Pertemuan Terbatas/Rapat Umum/Kegiatan lainya	Form A1.K-1
	2	Pengawasan Alat Praga Kampanye dan Bahan Kampanye	Form A1.K-2
	3	Rekap Data Hasil Pengawasan Pelanggaran Dalam Kampanye	Form A1.K-3
	4	Rekap pemasangan alat praga kampanye yang dilarang	Form A1.K-3
	5	Rekap pelanggaran kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas/tatapmuka/dialog/bentuk lainnya	Form A1.K-3

LARANGAN DAN SANKSI KAMPANYE

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
1	<u>UU Pilkada</u> Pasal 69 huruf a mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).	Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf b menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf c melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf d menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf e mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;		Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Setiap Orang	Pidana

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
	Pasal 69 huruf h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Setiap Orang	Pidana
	Pasal 69 huruf i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;	- peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain. - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).	Setiap Orang	Administrasi dan/ atau Pidana
	Pasal 69 huruf j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau		Setiap Orang	Administrasi
	Pasal 69 huruf k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)	Setiap Orang	Administrasi dan/atau Pidana
2.	**<u>UU Pilkada</u>** Pasal 70**) (1) Dalam Kampanye, Paslon dilarang melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, ASN, Anggota POLRI, Anggota TNI, Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).	Pasangan Calon	Pidana
	(2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin		Pasangan Calon	

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
	kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti diluar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya		Pasangan Calon	
3	**UU Pilkada** Pasal 71**) (1) dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.	dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	- Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah - penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali kota	Pidana
	(2) dilarang melakukan penggantian (mutasi jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.	- pembatalan - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota - penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali kota	Administrasi dan/atau Pidana
	(3) dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6	- pembatalan - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda	- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil	Administrasi dan/ atau Pidana

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
	(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih	paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota - penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali kota	
4	**UU Pilkada** Pasal 73**) (1) dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.	- Sanksi Pembatalan sebagai pasangan calon, bagi Pasangan calon yang terbukti melakukan - dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). -	- Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye - setiap orang - anggota partai politik - relawan - pihak lainnya	Administrasi dan/ atau Pidana ***(pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)***
5	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 21 ayat (6) dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5).		Moderator Debat	Administrasi
6	**PKPU 11 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 22 ayat (1) dilarang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon	Apabila terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa: a. diumumkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan b. tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye Pasangan	Pasangan Calon	Administrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
		Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.		
6	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 26 ayat (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi: a. tempat ibadah termasuk halaman; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung atau fasilitas milik pemerintah; d.lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan.		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi
7	**PKPU 11 Tahun 2020 perubahan atas PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 29 ayat (3) Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi atau yang dicetak dan dipasang oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.		- KPU Provinsi/KIP Aceh atau - KPU/KIP Kabupaten/Kota - Pasangan Calon	Administrasi
8	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 30 ayat (9) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di: - tempat ibadah termsasuk halaman		- Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
	- Rumah Sakit atau tempat pelayanan Kesehatan - Gedung milik pemmerintah - Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah)			
9	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 33 ayat (3) Materi Iklan Kampanye dialrang mencantumkan foto atau nama presiden dan wakil presiden Republik Indonesia		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi
10	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 43 Peserta Kampanye dalam Kampanye Rapat umum dilarang melakukan pawao kendaraan bermotor dan melanggar peraturan lalu lintas		Peserta Kampanye	Administrasi dan/ atau pidana
11	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 49 Untuk kegiatan lainnya, dilarang memberikan door prize		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi
12	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 51 ayat (3) Pada masa tenang dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun		Pasangan Calon	Administrasi
13	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 54 ayat (4) Selama masa tenang, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau		media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran	Administrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
	merugikan Pasangan Calon			
14	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 55 ayat (3) dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi
15	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 59 ayat (1) dilarang: a. menjual pemblokiran segmen; b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye. Pasal 60 dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).		Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran	Administrasi
16	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 63 ayat (3) Dilarang menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan; dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain. ***Pasal 63 ayat (5)*** *Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*	Sanksi Pidana Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan/Pilkada	Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota,	Administrasi dan/ atau Pidana ***(pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)***

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
	- sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; *- gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan* *- sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.*		pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah	
17	**PKPU 11 Tahun 2020 Perubahan atas PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 64 ayat (3) Selama Kampanye, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; b.menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasagan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain. ***Pasal 63 ayat (5)*** - sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya - gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan - sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya	Sanksi Pidana Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan/Pilkada	Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikotayang sedang enjabat dan mencalonkan Kembali pada daerah yang sama dan sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon	Administrasi dan/ atau Pidana ***(pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)***

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
18	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 66 dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.		Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Administrasi
19	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 68 ayat (1) beririsan dengan Pasal 73 ***(turunan Pasal 69 UU Pilkada)*** Dalam Kampanye dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum; f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk	- dalam Pasal 74 PKPU 4 Tahun 2017, untuk pelanggaran dalam Pasal 68 ayat (1) **huruf a – l masuk dalam kategori sanksi pidana,** sedangkan **huruf j dan k dikenai sanksi administrasi berupa** - peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau - penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain	-Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye - setiap orang - anggota partai politik - relawan - pihak lainnya	Administrasi dan/ atau Pidana ***(pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)***

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
	mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.			
20	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 68 ayat (2) Dalam kegiatan Kampanye dilarang melibatkan Pejabat BUMN/ BUMD, ASN, POLRI, TNI dan/atau Kades/Lurah/Perangkat desa	Ketentuan Pidana dalam Pasal 189*) UU Pilkada	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Pidana
21	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 69 ayat (1) dan (2) dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon	Ketentuan Pidana dalam Pasal 189*) UU Pilkada	Pejabat negara, pejabat daerah (termasuk Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/kota), pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah,	Administrasi dan atau Pidana

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
			Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/ Wali Kota	
22	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 69 ayat (3) dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. **PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 69 ayat (4) dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.	- Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota **yang menjadi Pasangan Calon** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenai **sanksi pembatalan sebagai calon** oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. - Sanksi bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota yang tidak menjadi Pasangan Calon diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini, sesuai **Ketentuan Pidana dalam Pasal 189*) UU Pilkada**	Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota (termasuk didalamnya Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/ Wali Kota)	Administrasi dan/ atau Pidana
23	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 70 ayat (1) dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam ukuran dan jumlah yang telah ditentukan Pasal 70 ayat (2) dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota Pasal 70 ayat (3) dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik	Pasal 75 dan Pasal 76 PKPU 4 2017 - perinbgatan tertulis - perintah penarikan bahan kampoanye yang telah disebarkan - perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
	Pasal 70 ayat (4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota **yang menjadi Pasangan Calon** dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye			
24	**PKPU 4 Tahun 2017** Pasal 71 ayat (1) dan (3) dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih. Biaya makan, minum, dan transportasi dilarang diberikan dalam bentuk uang		Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Pidana
28	**PKPU 11 Tahun 2020** Pasal 64 ayat (3) Selama Kampanye, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasagan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.	Sanksi Pidana Pasal 187 ayat (3) UU Pemilihan/Pilkada	Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon	Administrasi dan/ atau Pidana ***(pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana)***
29	**PKPU 13 Tahun 2020** *Pasal 88 B ayat (1)* *dilarang melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.*	memberikan peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Apabila teguran tertulis yang diberikan tidak diindahkan maka **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengenakan sanksi administrasi**	Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain	Aadministrasi

No.	Aturan Larangan Dalam UU Pilkada/PKPU	Sanksi	Aktor/Pelaku	Pidana/Administratif
30	**PKPU 13 Tahun 2020** Pasal 88 C ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: a. rapat umum; b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; d. perlombaan; e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik.	Peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran (dilakukan apabila peringatan tertulis tidak diindahkan sejak 1 jam diterbitkan)	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain	Administrasi
	PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 88 D Dilarang melanggar ketentuan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60	Peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran (dilakukan apabila peringatan tertulis tidak diindahkan sejak 1 jam diterbitkan) **dan larangan melakukan kegiatan Kampanye sebagaimana yang dilanggar selama 3 (tiga) hari** berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota	Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain	Administrasi
	PKPU 13 Tahun 2020 Pasal 88 E ayat (1) dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.	a. peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau b. peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anakanak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung.	Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye	Administrasi